



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/5278/12/2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang

- a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain " NURUL QOLBI " nomor : 17/KB.NQ/IX/2011 tanggal 19 September 2011. Alamat : Dk. Dukuh Lor Rt 17/ Rw 04 Ds. Jombong Kec. Cepogo;
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Cepogo nomor : 420/079/65/2011 tanggal 19 September 2011;
- c. bahwa Kelompok Bermain " NURUL QOLBI " yang didirikan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.

Meningat

1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Kelompok Bermain "NURUL QOLBI"

Nama : Sumini

Alamat : Jombong Rt 12/Rw 03 Ds. Jombong Kec. Cepogo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : "NURUL QOLBI"

Alamat : Dk. Dukuh Lor Rt 17/04 Ds. Jombong Kec. Cepogo

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Cepogo.

KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

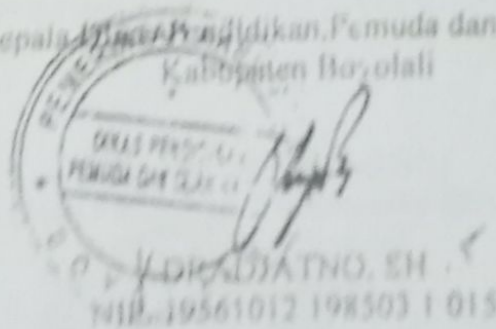
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal 27 - 10 - 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Cepogo
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Cepogo